



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Bayu Indrawan ;
2. Tempat lahir : GIANYAR ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 28 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BANJAR SILADAN DESA SIANGAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;

Terdakwa I Putu Bayu Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum Gusti Ayu Ketut Sariyani,SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 113/Pen.Pid/PH/2024/PN. Gin tertanggal 12 September 2024 ;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *Percobaan Menghilangkan Nyawa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN dengan Pidana penjara 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT berikut kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan ADVENTURE;
- 3) 1 (satu) Buah Celana kain Pendek bertuliskan CRESIDA;
- 4) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan LV ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA;

- 1) 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV durasi 15 detik yang diambil di Shopee Express Jalan Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;

Dikembalikan kepada Saksi HEPFRI MALIK IBRAHIM;

- 1) 1 (satu) buah Baju Jaket berwarna biru dongker berisikan logo kementerian perhubungan;
- 2) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang didalam saku tas berisikan sill karet senapan angin;
- 3) 1 (satu) butir peluru / proyektil senapan angin ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN, pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya DR. Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil Tampaksiring, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadakan dan memeriksa perkara Percobaan melakukan pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan permasalahan pribadi yaitu Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN kesal kepada Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA (mantan pacar Terdakwa) sekarang ini berpacaran dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA biasanya sudah pulang kerja pada sore hari, dan sekira pukul 17.00 Wita

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT seorang diri tanpa menggunakan helm dimana situasinya juga sepi, dan Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan membawa senapan angin yang sudah berisikan peluru, Terdakwa memegang senapan angin dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah selanjutnya Terdakwa sengaja mengarahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakang Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dan langsung menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang mengeluarkan darah dan terasa sakit setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit namun tidak diketemukan juga selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA menelfon adiknya yaitu Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan segera ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampakasiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di ANA Klinik Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA melihat langsung Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada dokter, Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, tidak berselang lama datang Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA kemudian Saksi Korban IDA BAGUS

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARDANA dibonceng menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, Sesampainya di depan SPBU Sanding bertemu dengan Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA naik ke mobil milik Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar;

- Akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani penanganan awal / observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dan selanjutnya sampai dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk mengeluarkan proyektil /peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G.N.G. Ngoerah Denpasar Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/169/2024, Tanggal 13 Juni 2024 oleh dr. Henry, Sp.FM., M.Bioethics.,S.H., sesuai rekam medis 24026864 yaitu :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang setelah kena luka tembak menggunakan senapan angin, sekitar 7 jam SMRS oleh orang yang tidak dikenal. Riwayat perdarahan aktif(-) Mual(-) Muntah(-), riwayat pingsan disangkal. Korban mengaku sudah sempat datang ke Rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk melakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan penunjang Korban dirujuk kebagian Bedah Trauma Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban diikuti dari belakang dan ditembak menggunakan senapan angin saat naik motor oleh pengendara sepeda motor yang tak dikenal dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- 2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. I Ketut Wiragitha, Sp. B (K) ;
 - a) Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C;
 - b) Pemeriksaa luka-luka ;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut :

- Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter;
- Pada arah kana bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter;
- Disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato;

3) Pada korban dilakukan tindakan :

- a) Perawatan luka ;
- b) Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound;
- c) Dilakukan Operasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SUWEDAGATHA, Sp.B, dan ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala.
- d) Penjahitan luka ;
- e) Pemberian obat anti nyeri dan antibiotik;

4) Korban dirawat inap mulai tanggal 02 Juni 2024 sampai 03 Juni 2024, korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol kembali ke Poli Bedah Trauma tanggal 07 Juni 2024;

- Bahwa atas luka yang dialami Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan yang merupakan organ vital manusia, tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan angin tersebut saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN, pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya DR. Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil Tampaksiring, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan permasalahan pribadi yaitu Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN kesal kepada Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA (mantan pacar Terdakwa) sekarang ini berpacaran dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA biasanya sudah pulang kerja pada sore hari, dan sekira pukul 17.00 Wita tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT seorang diri tanpa menggunakan helm dimana situasinya juga sepi, dan Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan membawa senapan angin yang sudah berisikan peluru, Terdakwa memegang senapan angin dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah selanjutnya Terdakwa sengaja mengarahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakang Saksi Korban IDA

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PUTU ARDANA dan langsung menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang mengeluarkan darah dan terasa sakit setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit namun tidak diketemukan juga selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA menelfon adiknya yaitu Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan segera ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampakasiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di ANA Klinik Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA melihat langsung Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada dokter, Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, tidak berselang lama datang Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA kemudian Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dibonceng menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, Sesampainya di depan SPBU Sanding bertemu dengan Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA naik ke mobil milik Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar.

- Akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani penanganan awal / observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dan selanjutnya sampai dilakukan tindakan operasi di Rumah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk mengeluarkan proyektil /peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G.N.G. Ngoerah Denpasar Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/169/2024, Tanggal 13 Juni 2024 oleh dr. Henry, Sp.FM., M.Bioethics.,S.H., sesuai rekam medis 24026864 yaitu :

1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang setelah kena luka tembak menggunakan senapan angin, sekitar 7 jam SMRS oleh orang yang tidak dikenal. Riwayat perdarahan aktif(-) Mual(-) Muntah(-), riwayat pingsan disangkal. Korban mengaku sudah sempat datang ke Rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk melakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan penunjang Korban dirujuk kebagian Bedah Trauma Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban diikuti dari belakang dan ditembak menggunakan senapan angin saat naik motor oleh pengendara sepeda motor yang tak dikenal dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. I Ketut Wiragitha, Sp. B (K).

a) Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C

b) Pemeriksaa luka-luka

Pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut :

- Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kanan bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato.

3) Pada korban dilakukan tindakan :

- a) Perawatan luka.
- b) Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound.
- c) Dilakukan Operasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SUWEDAGATHA, Sp.B, dan ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala.
- d) Penjahitan luka.
- e) Pemberian obat anti nyeri dan antibiotik.

4) Korban dirawat inap mulai tanggal 02 Juni 2024 sampai 03 Juni 2024, korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol kembali ke Poli Bedah Trauma tanggal 07 Juni 2024.

- Bahwa atas luka yang dialami Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan yang merupakan organ vital manusia, tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan angin tersebut saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN, pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya DR. Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil Tampaksiring, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadakan dan memeriksa



perkara Telah Melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan permasalahan pribadi yaitu Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN kesal kepada Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA (mantan pacar Terdakwa) sekarang ini berpacaran dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA biasanya sudah pulang kerja pada sore hari, dan sekira pukul 17.00 Wita tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT seorang diri tanpa menggunakan helm dimana situasinya juga sepi, dan Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan membawa senapan angin yang sudah berisikan peluru, Terdakwa memegang senapan angin dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah selanjutnya Terdakwa sengaja mengarahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakang Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dan langsung menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang mengeluarkan darah dan terasa sakit setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit namun tidak diketemukan juga selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA menelfon adiknya yaitu Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan segera ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampaksiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian Saksi IDA BAGUS

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



NYOMAN ARDIKA bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di ANA Klinik Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA melihat langsung Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada dokter, Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, tidak berselang lama datang Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA kemudian Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dibonceng menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, Sesampainya di depan SPBU Sanding bertemu dengan Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA naik ke mobil milik Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar.

- Akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani penanganan awal / observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dan selanjutnya sampai dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk mengeluarkan proyektil /peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G.N.G. Ngoerah Denpasar Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/169/2024, Tanggal 13 Juni 2024 oleh dr. Henky, Sp.FM., M.Bioethics.,S.H., sesuai rekam medis 24026864 yaitu :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang setelah kena luka tembak menggunakan senapan angin, sekitar 7 jam SMRS oleh orang yang tidak dikenal. Riwayat perdarahan aktif(-) Mual(-) Muntah(-), riwayat pingsan disangkal. Korban mengaku sudah sempat datang ke Rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk melakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penunjang Korban dirujuk kebagian Bedah Trauma Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban diikuti dari belakang dan ditembak menggunakan senapan angin saat naik motor oleh pengendara sepeda motor yang tak dikenal dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. I Ketut Wiragitha, Sp. B (K).

a) Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C

b) Pemeriksaa luka-luka

Pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, tedapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut :

- Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kana bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato.

3) Pada korban dilakukan tindakan :

a) Perawatan luka.

b) Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound.

c) Dilakukan Operasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SUWEDAGATHA, Sp.B, dan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala.

d) Penjahitan luka.

e) Pemberian obat anti nyeri dan antibiotik.

4) Korban dirawat inap mulai tanggal 02 Juni 2024 sampai 03 Juni 2024, korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol kembali ke Poli Bedah Trauma tanggal 07 Juni 2024.

- Bahwa atas luka yang dialami Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan yang merupakan organ vital manusia, tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan angin tersebut saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN, pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya DR. Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil Tampaksiring, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan permasalahan pribadi yaitu Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN kesal kepada Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA (mantan pacar Terdakwa) sekarang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpacaran dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA biasanya sudah pulang kerja pada sore hari, dan sekira pukul 17.00 Wita tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT seorang diri tanpa menggunakan helm dimana situasinya juga sepi, dan Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan membawa senapan angin yang sudah berisikan peluru, Terdakwa memegang senapan angin dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah selanjutnya Terdakwa sengaja mengarahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakang Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dan langsung menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang mengeluarkan darah dan terasa sakit setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit namun tidak diketemukan juga selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA menelfon adiknya yaitu Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan segera ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampaksiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di ANA Klinik Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA melihat langsung Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada dokter, Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga Saksi

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, tidak berselang lama datang Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA kemudian Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dibonceng menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, Sesampainya di depan SPBU Sanding bertemu dengan Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA naik ke mobil milik Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar.

- Akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani penanganan awal / observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dan selanjutnya sampai dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk mengeluarkan proyektil /peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G.N.G. Ngoerah Denpasar Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/169/2024, Tanggal 13 Juni 2024 oleh dr. Henky, Sp.FM., M.Bioethics.,S.H., sesuai rekam medis 24026864 yaitu :
 - 1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang setelah kena luka tembak menggunakan senapan angin, sekitar 7 jam SMRS oleh orang yang tidak dikenal. Riwayat perdarahan aktif(-) Mual(-) Muntah(-), riwayat pingsan disangkal. Korban mengaku sudah sempat datang ke Rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk melakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan penunjang Korban dirujuk kebagian Bedah Trauma Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban diikuti dari belakang dan ditembak menggunakan senapan angin saat naik motor oleh pengendara sepeda motor yang tak dikenal dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. I Ketut Wiragitha, Sp. B (K).

a) Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C

b) Pemeriksaa luka-luka

Pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut :

- Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kana bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato.

3) Pada korban dilakukan tindakan :

a) Perawatan luka.

b) Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound.

c) Dilakukan Operasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SUWEDAGATHA, Sp.B, dan ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala.

d) Penjahitan luka.

e) Pemberian obat anti nyeri dan antibiotik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Korban dirawat inap mulai tanggal 02 Juni 2024 sampai 03 Juni 2024, korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol kembali ke Poli Bedah Trauma tanggal 07 Juni 2024.

- Bahwa atas luka yang dialami Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan yang merupakan organ vital manusia, tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan angin tersebut saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Peluru NO. LAB. : 1080/BSF/2024 Ahli I KADEK SUSANTA, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali adalah sebagai Ps. Kepala Urusan Balistik bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada barang bukti Proyekti Peluru tersebut, maka hasil dari pemeriksaan barang bukti tersebut adalah anak peluru berat 0,7 gram, diameter 4,5 mm, panjang 7 mm, warna kuning kemerahan, jenis peluru senapan angin, bahan timbal (Pb) dan tembaga (Cu) bentuk Pointed, kaliber 4,5 m, kondisi terdeformasi (rusak).
- Bahwa senapan angin yang dipergunakan menembak Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN mengakui sebagai pemilik senapan angin tersebut namun tidak memiliki izin, tidak memiliki Kartu Tanda Anggota klub menembak dan tidak ikut bergabung pada Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA. T :

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP dalam Berkas perkara sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kekerasan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut.
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu akan tetapi saksi ada menaruh curiga dengan orang yang bernama BAYU yang tiada lain adalah mantan pacar IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA.
- Bahwa dimana setelah saksi berpacaran dengan IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA ketika saksi berpergian saksi sepertinya ada orang yang mengikuti akan tetapi karena saksi tidak ada merasa salah apa-apa maka saksi tidak tanggapi.
- Bahwa pacar saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA sering mengadu kepada saksi kalau mantan pacarnya yang diketahui bernama lengkap I PUTU BAYU INDRAWAN sampai saat ini sepertinya belum terima IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA berpacaran dengan saksi dan bahkan sempat mengancam akan membuat celaka.
- Bahwa atas musibah yang saksi alami ini, saksi sangat mencurigai I PUTU BAYU INDRAWAN sebagai pelakunya.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat luka lubang dan mengeluarkan darah, dan atas luka tersebut saksi harus menjalani oprasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar.
- Bahwa sebagai kronologis peristiwa penganiayaan yang saksi alami dapat dijelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekira pukul 17.00 Wita ketika saksi pulang dari tempat kerja di Br. Mancawarna Desa Sanding saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berupa Yamaha Jupiter MX warna putih dan setibanya Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau didepan Shopiee Ekpress yang situasi lalu lintasnya sepi tiba-tiba saksi mendengar suara seperti letusan senapan sehingga saksi menoleh kebelakang dan saat itu saksi ada melihat seseorang yang tidak saksi kenal karena mempergunakan helm berwarna hitam dan tertutup, menggunakan jaket warna biru dongker dimana pada tangan kirinya ada memegang senapan angin mengendarai sepeda motor jenis matik warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi / DK.

- Bahwa seiring dengan suara tembakan tersebut saksi sudah merasakan sakit pada bagian kepala dan pusing, selanjutnya saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan kesemutan pada bagian kepala belakangnya sehingga saksi meraba bagian kepala belakang yang mengakibatkan laju sepeda motor tersebut berhenti dipinggir karena tidak digas dan pada telapak tangan kanan saksi melihat ada darah, sehingga secara spontan saksi penasaran dengan orang yang menembak saksi dari belakang sampai saksi melakukan pengejaran sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit, pelaku / orang tersebut tidak saksi ketemuan juga.
- Bahwa karena rasa sakit pada bagian kepala saksi semakin keras dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi menelfon adik IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi disarankan segera untuk ke dokter yaitu ke ANA Klinik, selanjutnya dating IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA, IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DYU EVA.
- Bahwa karena di ANA Klinik pada saat itu tidak ada dokter dan yang ada hanya perawat saja maka saksi disarankan untuk ke rumah sakit. Selanjutnya IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon temannya untuk meminjam mobil mengantarkan saksi



ke rumah sakit akan tetapi belum juga datang sehingga saksi dibonceng keselatan oleh IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sesampainya di depan SPBU Sanding datang dan bertemu dengan DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya saksi naik ke mobilnya menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar dimana IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA dan IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA mengikuti dari belakang dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Rumah Sakit saksi langsung mendapatkan penanganan medis di IGD, dan dari hasil Rontgen serta CT Scan dinyatakan bahwa ada proyektil dibagian kepala belakang sebelah kanan antara pangkal tempurung kepala dengan tulang leher dan saksi harus menjalani tindakan operasi.
- Bahwa setelah kurang lebih empat jam mendapatkan penanganan dan observasi untuk mengeluarkan peluru / proyektil tersebut saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pada pukul 16.30 Wita saksi menjalani tindakan operasi pengangkatan proyektil / peluru tersebut yang dilakukan oleh team dokter rumah sakit dan hasil operasi pada saat itu ditemukan 1 (satu) butir proyektil / peluru senapan angin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadian pada saat itu karena saksi ditembak dari belakang dan mengetahuinya setelah peristiwa itu terjadi ketika saksi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan helm dan hanya menggunakan tutup kepala topi saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan yang terjadi sehingga terjadi peristiwa penembakan pada diri saksi pada saat itu.
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan yang saksi alami, saksi mendapatkan penanganan awal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, selanjutnya pada malam itu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah



Denpasar untuk tindakan operasi bedah pengangkatan peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam.

- Bahwa menurut saksi peristiwa penembakan terhadap diri saksi pada saat itu dilakukan dengan sengaja oleh pelaku.
- Bahwa atas luka yang dialami saksi tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah saksi dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan tersebut sampai sekarang ini saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa atas luka yang dialami saksi tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah saksi dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan tersebut sampai sekarang ini saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi luka yang saksi alami merupakan luka sangat serius karena mengalai luka tembak pada bagian kepala, bilamana tidak mendapatkan pertolongan medis segera bisa berakibat kematian pada diri saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya merek dan jenis senapan angin yang dipergunakan menembak diri saksi pada saat itu, akan tetapi saksi dapat memastikan senapan yang dipergunakan untuk menembak bagian kepala belakang saksi pada saat itu merupakan senapan angin biasa.
- Bahwa berkaitan dengan senapan angin saksi mengetahui peruntukannya hanya untuk kepentingan olah raga ketangkasan dan berburu saja dan harus bergabung ke Klub serta memiliki ijin Ketika Jaksa mempertunjukkan barang bukti yang telah disita dari terdakwa, saksi menjelaskan Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam saksi dapat mengenalinya berdasarkan merk, jenis dan warnanya sama seperti yang dikendarai pelaku penembakan pada saat itu hanya saja pada saat kejadian sepeda motor pelaku tidak mempergunakan Nomor Polisi / DK, sedangkan terhadap 1 (satu) buah jaket kain berwarna biru dongker sama juga dengan jaket yang dipergunakan pelaku berdasarkan warnanya saja.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mengalami penembakan terjadi pada malam hari di jalan yang sepi

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka pada bagian leher belakang di bawah kepala karena kurangnya alat bukti sehingga tidak dilanjutkan ke proses hukum saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi.

2) Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA.

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP dalam Berkas perkara sudah benar.
- Bahwa atas peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar saksi mengetahuinya setelah peristiwa itu terjadi.
- Bahwa saksi mengetahuinya peristiwa tersebut setelah diberitahu / ditelfon oleh IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA yang mana pada saat itu menyampaikan bahwa IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami peristiwa penembakan dengan senapan angin dimana korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disampaikan sudah berada di ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampaksiring, sehingga kebetulan pada saat itu saksi ada di geriya Ketewel yang berada di Wilayah Br. Penaka, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring langsung menuju ANA Klinik dengan mengendarai sepeda motor untuk mengetahui keadaannya.
- Bahwa pada saat itu di ANA Klinik tidak ada dokter jaga dan yang ada hanya perawat saja sehingga IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar untuk mendapatkan pertolongan medis selanjutnya saksi pulang kembali ke Geriya / rumah dari IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan kekerasan pada diri IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu, akan tetapi saksi menaruh curiga pada mantan pacarnya yang bernama I PUTU BAYU INDRAWAN yang beralamat dari Br.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siladan, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa alasan saksi menaruh kecurigaan kepada I PUTU BAYU INDRAWAN karena sepertinya tidak terima kalau saksi berpacaran dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA dimana saksi sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan yang bersangkutan.
- Bahwa akan tetapi I PUTU BAYU INDRAWAN sering mengikuti saksi secara diam-diam di jalan ketika bepergian dan bahkan di Jembatan Nyuh Kuning Wilayah Ubud saksi pernah dicegat dan dorong serta diludahi dan berkata kasar mengancam akan mencelakainya, sehingga saksi menjerit histeris dan banyak orang datang dimana I PUTU BAYU INDRAWAN langsung pergi dan membawa lari tas saksi.
- Bahwa atas kejadian itu saksi mengadu ke kakaknya, sehingga kakak saksi saat itu menelfon Bhabinkamtibmas dan mendatangi rumah I PUTU BAYU INDRAWAN dengan tujuan akan diundang untuk datang ke kantor Desa melaksanakan mediasi, akan tetapi I PUTU BAYU INDRAWAN sendiri tidak ada di rumah sehingga pelaksanaan mediasi tersebut tidak bisa dilakukan. Pada saat saksi jalan bersama dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA sepertinya juga pernah diikuti, dengan alasan itulah saksi menaruh kecurigaan kepada I PUTU BAYU INDRAWAN sebagai pelakunya.
- Bahwa saksi menerangkan IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu diketahui mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, dimana yang bersangkutan mengaku merasakan sakit dan pusing.
- Bahwa ketika mendapatkan penanganan pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar saksi sendiri tidak ikut, dimana saksi sendiri baru menemui IDA BAGUS PUTU ARDANA di rumah sakit sebelum dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk pengeluaran peluru tersebut yang masih ada didalam, dan pada saat itu saksi masih dapat melihat terdapat lubang akibat luka tembak pada bagian belakang kepala sebelah kanannya dan sudah tidak mengeluarkan darah lagi.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan cara menembak mempergunakan senapan angin yang terjadi pada saat itu, saksi menerangkan korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar selama tiga hari dua malam.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penembakan terhadap diri korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dilakukan dengan sengaja oleh pelaku pada saat itu.
- Bahwa menurut saksi atas luka yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA tidak bisa sembuh dalam waktu seminggu, karena lukanya sangat serius apalagi dibagian kepala belakang dan harus menjalani operasi, dan bisa berdampak fatal serta bisa menyebabkan kematian bila tidak segera mendapatkan pertolongan karena kepala merupakan salah satu organ vital pada manusia.
- Bahwa atas dasar kecurigaan saksi kepada I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut sebagai pelakunya, saksi dapat menjelaskan bahwa I PUTU BAYU INDRAWAN hanya memiliki satu sepeda motor berupa Honda Genio warna hitam dengan strip / lis stiker warna putih yang saksi sendiri tidak ingat lagi Nomor Polisinya, dan sering mempergunakan jaket warna biru dongker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui merk / jenis serta cara kerja senapan angin yang dipergunakan pelaku pada saat melakukan penembakan pada diri IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi.

3) Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa kekerasan / penganiayaan tersebut setelah peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi dalam peristiwa tersebut saksi ketahui bernama IDA BAGUS PUTU ARDANA dari Br. Penaka, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang yang saksi dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada diri IDA BAGUS PUTU ARDANA pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada saat itu
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban IDA BAGUS PUTU ARDANA di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada saat itu saksi ketahui berupa luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang dan mengeluarkan darah
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi dimana IDA BAGUS PUTU ARDANA menelfon saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang tidak dikenal menembak dirinya yang mengenai bagian kepala belakang dan diduga mempergunakan senapan angin dimana pelaku telah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sehingga saksi kaget mendengarnya dan saksi sarankan IDA BAGUS PUTU ARDANA langsung ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampaksiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian saksi bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di ANA Klinik saksi melihat langsung IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat luka lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga saksi menelfon IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut

- Bahwa saksi menelfon DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, dan tidak berselang lama datang IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA dengan masing-masing mengendarai sepeda motor karena DEWA GEDE TAMAN YASA belum juga datang selanjutnya IDA BAGUS PUTU ARDANA langsung dibonceng menggunakan sepeda motor oleh IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA kearah selatan menuju rumah sakit dimana saksi mengikuti dari belakang.
- Bahwa sesampainya di depan SPBU Sanding teman saksi yang bernama DEWA GEDE TAMAN YASA datang dari arah selatan mengendarai mobil sehingga IDA BAGUS PUTU ARDANA langsung naik kedalam mobil tersebut menuju Rumah Sakit dimana saksi dan IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Rumah Sakit kakak saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA langsung mendapatkan penanganan medis di IGD.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil Rontgen serta CT Scan dinyatakan bahwa ada proyektil dibagian kepala belakang sebelah kanan antara pangkal tempurung kepala dengan tulang leher dan akan dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru / proyektil tersebut.
- Bahwa petunjuk dari dokter Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar tindakan operasi tersebut akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, selanjutnya kakak saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA pada malam itu langsung dirujuk.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pada pukul 16.30 Wita tindakan operasi pengangkatan proyektil / peluru tersebut baru dapat dilakukan oleh team dokter rumah sakit dan hasil operasi pada saat itu ditemukan 1 (satu) butir proyektil / peluru



senapan angin.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu, dan saksi hanya mendengar cerita ketika saksi ditelfon setelah peristiwa itu terjadi, dimana IDA BAGUS PUTU ARDANA menyampaikan ketika pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan helm dan hanya menggunakan tutup kepala topi, sesampainya di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa atas penyampaian IDA BAGUS PUTU ARDANA kepada diri saksi pada saat itu mengaku melihat ada seseorang yang tidak dikenal menyalip dari laju kanan dan bahkan sempat menoleh kebelakang dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jenis matik warna hitam tanpa Nomor Polisi, menggunakan helm warna hitam, jaket berwarna biru dongker, celana jens sehingga kakak saksi mengaku langsung mengejanya sampai jalan raya depan Pura Desa Bukit, pelaku / orang tersebut tidak diketemukan
- Bahwa saksi juga yang menyarankan IDA BAGUS PUTU ARDANA untuk segera ke dokter yaitu ke ANA Klinik guna mendapatkan pertolongan secara medis selanjutnya saksi segera menemui IDA BAGUS PUTU ARDANA ke ANA Klinik dimana IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu mengeluh mengaku sakit dan nyeri pada bagian kepala yang terkena tembak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya latar belakang permasalahan sampai terjadinya peristiwa penembakan mempergunakan senapan angin oleh pelaku, karena selama ini saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar IDA BAGUS PUTU ARDANA ada permasalahan dengan siapapun.
- Bahwa korban IDA BAGUS PUTU ARDANA setelah mendapatkan penanganan awal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, selanjutnya pada malam itu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk tindakan oprasi bedah pengangkatan peluru yang masih bersarang didalam, dimana setelah korban IDA

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



BAGUS PUTU ARDANA naik ambulan saksi didampingi selanjutnya IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA langsung pulang. Atas peristiwa tersebut IDA BAGUS PUTU ARDANA sudah pasti harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

- Bahwa menurut saksi peristiwa penembakan terhadap diri korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dilakukan dengan sengaja oleh pelaku pada saat itu.
- Bahwa menurut saksi luka yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA tidak bisa sembuh dalam waktu seminggu, karena bagi saksi lukanya sangat serius apalagi dibagian kepala belakang dan harus oprasi.
- Bahwa menurut saksi luka yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sangat serius karena mengalami luka tembak pada bagian kepala, bilamana tidak mendapatkan pertolongan medis segera bisa berakibat kematian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senapan angin yang dipergunakan pelaku pada itu sehingga IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan dimana luka tersebut diduga akibat terjadinya penembakan dengan mempergunakan senapan angin oleh orang tidak dikenal.
- Bahwa saksi mengetahui peruntukan senapan angin tersebut adalah untuk olah raga ketangkasan dan berburu.
- Bahwa menurut saksi tidak setiap orang bisa memiliki dan mempergunakan senapan angin karena memiliki dan mempergunakan senapan angin harus bergabung ke Klub dan memiliki ijin.
- Bahwa saksi yakin kalau luka yang dialami IDA BAGUS PUTU ARDANA akibat luka tempak dengan menggunakan senapan angin karena pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada IDA BAGUS PUTU ARDANA ketika bertemu di ANA Klinik disampaikan bahwa pelakunya sehabis melepaskan tembakan langsung menyalip dan pergi kearah utara dengan tangan kiri pelaku tersebut dilihat memegang senapan angin.
- Bahwa saksi melihatnya dengan ukuran lubang luka tersebut dipastikan se-ukuran peluru senapan angin dan peluru / proyektil didapat ketika tindakan oprasi tersebut dilakukan.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



- Bahwa ketika peristiwa penembakan tersebut terjadi Kakak saksi menggunakan/ mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih miliknya dengan pakaian baju kaos warna hitam, tutup kepala topi warna hitam dan celana pendek warna abu, yang mana semua itu saksi ketahui setelah bertemu dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA di ANA Klinik setelah peristiwa penembakan tersebut terjadi.
- Bahwa untuk biaya pengobatan saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA seluruhnya sekitar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, Bahwa terhadap Keterangan Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4) Saksi I GEDE ADI KESUMA PUTRA, S.H.

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Polsek Tampaksiring mengemban fungsi sebagai Bintara Unit Reserse Kriminal.
- Bahwa atas peristiwa penembakan mempergunakan senapan angin dan atau penganiayaan sesuai LP/B/06/VI/2024/SPKT/POLSEK TAMPAKSIRING/POLRES GIANYAR/ POLDA BALI, Tanggal 4 Juni 2024 saksi mengetahuinya, dimana laporan tersebut sedang ditangani oleh unit Reskrim Polsek Tampaksiring.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut bernama IDA BAGUS PUTU ARDANA, Kelahiran Tampaksiring pada tanggal 08 Agustus 1981, Laki-laki dengan alamat Br. Penaka, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana tersebut bernama I PUTU BAYU INDRAWAN, Kelahiran Gianyar pada Tanggal 28 Oktober 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal /alamat Br. Siladan, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan juga ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa peristiwa penembakan dengan mempergunakan senapan angin itu dilakukan oleh I PUTU BAYU INDRAMAN ketika IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu pulang kerja sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang dilakukannya dari atas sepeda motor ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan antara pangkal tempurung kepala dengan tulang leher sehingga harus menjalani tindakan operasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada di lokasi kejadian ada sat terjadinya penembakan tersebut, dimana saksi baru mengetahui ketika ada laporan dari IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA ke Polsek Tampaksiring dan selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Tampaksiring IPTU KADEK KERTAYOGA, S.H., M.H. bersama Unit Reskrim turun ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mencari / memeriksa saksi-saksi serta melakukan penyelidikan terhadap pelaku pada saat itu.
- Bahwa petugas tiba di TKP di Jalan Raya DR. Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil Tamaksiring sekitar pukul 17.30 Wita cuaca dalam keadaan tidak turun hujan dan sudah malam namun diterangi oleh lampu penerangan jalan dan situasinya sepi hanya saja ada beberapa kendaraan yang lewat dimana pelaku maupun korban sudah tidak ada di TKP dimana pada saat itu korban diinformasikan sudah di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa sehingga kami dari Unit Reksrim melakukan pengecekan terhadap korban dimana pada saat itu sedang mendapatkan pertolongan medis di ruang IGD dan hasil penjelasan dokter IGD disampaikan bahwa korban IDA BAGUS PUTU ARDANA diduga mengalami luka tembak mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan antara pangkal tempurung kepala dengan tulang leher dimana proyektil masih

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersarang didalam sehingga harus menjalani tindakan operasi yang rencananya akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah Denpasar dan menunggu rujukan saja.
- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Tampaksiring IPTU KADEK KERTAYOGA, S.H., M.H. bersama Unit Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dimana dari keterangan yang didapatkan dari IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA yang tiada lain merupakan pacar dari IDA BAGUS PUTU ARDIKA menaruh kecurigaan kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh I PUTU BAYU INDRAWAN (mantan / pacarnya dulu) karena sebelumnya pernah mendapatkan ancaman akan mencelakainya.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi bersama team mendatangi rumah I PUTU BAYU INDRAWAN di rumahnya di Br. Siladan, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dan disampaikan jarang pulang sehingga saksi meminta No. HP I PUTU BAYU INDRAWAN dan langsung menghubunginya, akan tetapi nomornya tidak aktif.
 - Bahwa keesokan harinya lagi I PUTU BAYU INDRAWAN baru mengangkat telpon saksi dan mengaku berada di Pura Tap Sai yang berada di Wilayah Karangasem sehingga Kanit Reskrim Polsek Tampaksiring IPTU KADEK KERTAYOGA, S.H., M.H. bersama Unit Reskrim melakukan pencarian dan benar yang bersangkutan ada di tempat tersebut, sehingga setelah dilakukan wawancara I PUTU BAYU INDRAWAN diamankan ke Polsek Tampaksiring untuk didengar keterangannya.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaa yang dilakukan terhadap diri I PUTU BAYU INDRAWAN mengakui perbuatannya tersebut, dilakukan karena kecewa dengan IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA yang telah menyakiti perasaannya, karena semenjak kenal dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA selalu menjauh sehingga tidak terima dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA.
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh I PUTU BAYU INDRAWAN telah melakukan penganiayaan pada diri IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan cara menembak

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



mempergunakan senapan angin, barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan karena berdasarkan keterangan dari I PUTU BAYU INDRAWAN bahwa barang-barang berupa senapan angin berikut celana jeans warna biru terang, sepatu kulit warna coklat dan helm merk INK warna hitam telah ia buang ke laut di pantai Masceti Wilayah Blahbatuh Gianyar setelah selesai melakukan penembakan pada saat itu.

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) pucuk senapan angin yang dipergunakan menembak diri IDA BAGUS PUTU ARDANA berikut celana jeans warna biru terang, sepatu kulit warna coklat dan helm merk INK warna hitam belum juga bisa dilakukan penyitaan karena tidak diketemukan, dan juga sudah dilakukan pencarian sepanjang pesisir pantai Masceti Blahbatu Gianyar dengan melibatkan satuan Polair Polri dari Polres Gianyar dan juga penggeledahan di rumah / kamar milik I PUTU BAYU INDRAWAN sesuai Berita Acara Penggeledahan rumah tinggal / tempat-tempat tertutup lainnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 12.00 Wita namun barang-barang tersebut belum didapatkan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jenis senapan angin yang dipergunakan oleh I PUTU BAYU INDRAWAN melakukan penembakan terhadap diri IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan peruntukan senapan angin adalah untuk kepentingan olah raga ketangkasan dan berburu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua orang dapat memiliki dan mempergunakan senapan angin karena harus bergabung ke Klub dan memiliki ijin.
- Bahwa cara kerja senapan angin yaitu senapan angin bertenaga pompa perlu dipompa terlebih dahulu untuk mengisi reservoir udara sebelum setiap tembakan, reservoir udara menyimpan udara bertekanan sehingga ketika pelatuk ditarik dapat melepaskan udara untuk meluncurkan amunisi.

Menimbang, Bahwa terhadap Keterangan Saksi I GEDE ADI KESUMA PUTRA, S.H. Terdakwa membenarkan Seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa kekerasan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa sendiri mengetahuinya karena Terdakwa sendiri sebagai pelakunya,
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Terdakwa terangkan seorang laki-laki yang diketahui bernama IDA BAGUS dari Tampaksiring dan menjadi pacar dari DAYU EVA sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kecewa dengan perilaku DAYU EVA yang telah menyakiti perasaan Terdakwa, karena semenjak kenal dengan IDA BAGUS dari Tampaksiring tersebut selalu menjauh, dan hal tersebut yang membuat Terdakwa tidak terima dengan IDA BAGUS / Pacar DAYU EVA sekarang ini.
- Bahwa saksi dapat mengetahui IDA BAGUS / pacar DAYU EVA tersebut ketika yang bersangkutan pulang dari rumah DAYU EVA di Siangan Gianyar, dan saksi sampai sekarang ini bisa mengingat wajah dan juga sepeda motor yang dipergunakannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA dengan cara menembak pada bagian tubuh belakangnya sebanyak satu kali dengan mempergunakan senapan angin
- Bahwa senapan angin yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penembakan pada diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA Terdakwa bawa dari rumah di Br. Siladan – Siangan Gianyar, yang mana senapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan pada diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA secara spontanitas saja, dimana pada hari itu ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan masalah pribadi dengan DAYU EVA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui IDA BAGUS / pacar DAYU EVA tersebut biasanya jam-jam tersebut sudah pulang kerja, dan tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan IDA BAGUS / pacar DAYU EVA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter seorang diri tanpa helm dimana situasinya juga sepi, selanjutnya Terdakwa arahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakangnya dan menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dari jarak sekitar tiga meter dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan pada saat itu dilakukan dengan sengaja ketika IDA BAGUS / pacar DAYU EVA mengendarai sepeda motor seorang diri dan Terdakwa berada dibelakang sebelah kanannya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter senapan angin yang sudah berisikan peluru Terdakwa pegang dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah, saat itu setelah ujung senapan Terdakwa arahkan kebagian tubuh belakang secara bersamaan bagian platuk langsung Terdakwa tarik sehingga senapan tersebut meletus dan Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh belakang IDA BAGUS / pacar DAYU EVA yang terkena, hanya saja ketika Terdakwa sempat menoleh kebelakang ketika pergi dengan cara menyalip / mendahului dari sebelah kanan, dimana IDA BAGUS / pacar DAYU EVA seperti berhenti dan tangan kanannya memegang bagian kepala belakangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan penembakan pada diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA dilakukan Terdakwa sebagai pelampiasan marah dan emosi saja, dimana senapan tersebut Terdakwa bawa hanya untuk menembak diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA saja pada saat itu.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut, IDA BAGUS / pacar DAYU EVA sudah pasti mengalami luka dan sakit serta sampai saat ini Terdakwa tidak dapat meminta maaf



atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

- Bahwa cuaca pada hari itu cerah karena tidak ada turun hujan, dan waktunya sudah sore hari akan tetapi wajah orang masih bisa dikenali.
- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan lokasi terjadinya peristiwa penembakan yang dilakukan pada saat itu di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dimana jalan raya tersebut membujur dari selatan ke utara sedangkan kanan dan kirinya Terdakwa tidak ingat lagi dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA pada saat itu Terdakwa lakukan seorang diri saja tanpa bantuan atau suruhan dari siapapun
- Bahwa ketika jaksa mempertunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkan semua itu benar milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat menembak mempergunakan senapan angin terhadap diri IDA BAGUS / pacar DAYU EVA di Jalan Raya Bukit Tampaksiring pada saat itu, akan tetapi terhadap kendaraan / sepeda motor Hond Genio tersebut Terdakwa lepas Nomor Polisinya / DK di rumah di Siangan sebelum melakukan penembakan pada saat itu, dan nomor polisi tersebut baru Terdakwa pasang di Wilayah Blahbatuh setelah membuang senapan angin tersebut berikut celana jeans warna biru terang, sepatu kulit warna coklat dan helm merk INK warna hitam berisikan kaca dan moncong seperti topi ke laut Masceti setelah kejadian tersebut karena Terdakwa bingung dimana barang tersebut dianggap sial ketika itu Terdakwa sadari perbuatan tersebut adalah salah.
- Bahwa senapan angin yang Terdakwa pergunakan menembak diri IDA BAGUS / pacara DAYU EVA pada saat itu Terdakwa mengaku lupa merk dan jenisnya dimana senapan angin tersebut masih seperti ketika membelinya dan tidak dimodifikasi
- Bahwa terhadap sill senapan yang ditemukan didalam saku tas milik Terdakwa merupakan shill senapan angin dengan mempergunakan gas yang telah Terdakwa jual lama, dimana

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



shiil tersebut Terdakwa dapatkan ketika service.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa senapan angin tersebut peruntukannya untuk berburu saja, dan atas kepemilikan senapan angin tersebut Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan tidak pernah bergabung dengan club menembak sasaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui cara kerja secara pastinya tentang senapan angin tersebut, karena Terdakwa tidak pernah ikut berlatih dan ketika mengoperasikan senapan angin tersebut pertama Terdakwa memasukan peluru lanjut memompanya sebanyak lima kali dan setelah itu melakukan pembidikan pada sasaran lalu menembak dengan menarik pegas / platuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan dirinya untuk di kehendaki hadir memberikan keterangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah yang sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE AMERTA YOGA ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penembakan tersebut setelah peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno tepatnya disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN dan yang menjadi korban adalah Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penembakan dari berita.
- Bahwa penembakan dilakukan oleh Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tidak pernah terlibat konflik dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Bahwa Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sudah sehat dan sudah bisa tersenyum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian dari terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA.
- Pada saat terjadinya peristiwa penembakan Saksi tidak ada di tempat perkara.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penembakan.
- Bahwa keterangan yang saksi ketahui itu adalah keterangan dari orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi I GEDE AMERTA YOGA Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1) dr. BAGUS TOMMY SATRIA WIRADINATA, S. Kep.

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli sekarang ini sebagai dokter kontrak pada IGD Rumah sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar sejak bulan pebruari 2022 yang lalu.
- Bahwa ahli memiliki pendidikan formal yairu SD, SMP, SMA, S1. Kedokteran dan Profesi dokter dan juga pernah mengikuti pelatiha-pelatihan diantaranya : ACLS (advance cardiace life suport), ATLS (advance trauma life suport).
- Bahwa berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan yang ahli tekuni sekarang, ahli telah memiliki keahlian sehubungan dengan profesi kedokteran, dan untuk memberikan keterangan selaku saksi Ahli dalam tingkat Penyidikan maupun pada tingkat Peradilan belum pernah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku dokter kontrak pada IGD Rumah sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar adalah memeriksa pasien, menerafi, menkonsulkan kepada spesialis bila ada yang di konsulkan.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat memberikan keterangan karena memiliki surat tugas Nomor : 800 / 27300 RSU yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar Kabupaten Gianyar tanggal 27 Juli 2024 yaitu dr. Nyoman Bayu Widiartha,MM.
- Bahwa ahli terangkan luka yang dialami pasien / korban IDA BAGUS PUTU ARDANA merupakan luka serius dan bilamana proyektil tersebut masuk lagi sedikit antara 2 cm sampai 3 cm bisa mengenai saraf leher.
- Bahwa ahli jelaskan, kepala merupakan organ vital manusia sehingga bila ada cedera maupun luka sudah barang tentu dilakukan tindakan medis yang dianggap serius.
- Bahwa kalau proyektil dalam posisi ditempat tersebut (seperti yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA) tidak akan menimbulkan cacat pada pasien kecuali masuk menembus atau mengenai bagian sarafnya. Dan juga bila tidak dilakukan tindakan operasi bisa beresiko pada pasien dan juga posisi proyektil tersebut berada ditempat yang sangat sensitive, jika salah tindakan bisa juga mengakibatkan cacat pada pasien. Dan apabila tindakan operasi tersebut dapat dilakukan dengan sempurna maka tidak akan mengakibatkan cacat pada pasien/ korban tersebut.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut sehingga diketahui luka tembak masuk pada regio occipital satu sentimeter kali satu sentimeter perdarahan negatif, proyektil tidak teraba berdasarkan metode CT Scan yang saat ini Ahli telah bawa dan akan Ahli serahkan kepada penyidik.
- Bahwa bilamana tidak dilakukan tindakan operasi segera atas luka pada bagian kepala korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada saat itu bisa memperburuk kondisi karena pasien / korban karena benda asing dalam luka tersebut akan mengakibatkan resiko infeksi dan juga respon inflamasi dari tubuhnya tersebut.
- Bahwa karena posisi pengangkatan anak proyektil / peluru tersebut berada di daerah yang sangat sensitif sehingga untuk mengurangi resiko maka pasien dirujuk, disamping di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngurah Sarana dan prasarannya lengkap.

Menimbang, Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan

2) dr. HENKY, Sp.FM, M. Bio Ethics, S.H.

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.
- Bahwa sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah sejak tahun 2005 sebagai dokter spesialis Forensik dan medikolegal.
- Bahwa ahli memiliki pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA, S1. Kedokteran dan Profesi dokter dan juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya : ACLS (advance cardiac life suport), ATLS (advance trauma life suport).

Serta dapat ahli jelaskan riwayat jabatannya sebagai berikut :

- a. Staf Departemen Kedokteran Forensik & Studi Medikolegal FK UNUD 2005 sampai dengan Sekarang. Staf Pengajar Tidak tetap FKIK UNWAR Denpasar, 2011 sampai dengan Sekarang.
 - b. Staf Pengajar Tidak tetap FK UNIZAR Mataram, 2007 sampai dengan Sekarang.
 - c. Sekretaris Subkomite Etik dan Disiplin RSUP Sanglah / Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah, 2012 sampai dengan 2013.
 - d. Sekretaris Subkomite Etik dan Disiplin RSUP Sanglah, 2012 sampai dengan 2013.-
 - e. Sekretaris Komite Etik dan Disiplin RSUP Sanglah / Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah, 2017 sampai dengan sekarang Anggota komisi Etik Penelitian Kesehatan FK UNUD, 2015 sampai dengan sekarang.
 - f. Koord. Administrasi dan Umum Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah / Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah, 2014 s/d sekarang.
 - g. Pengelola blok Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal PSSKPD FK UNUD, 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa atas pendidikan formal yang dimiliki tersebut ahli menerangkan memiliki keahlian dibidang Kedokteran Forensik sejak tahun 2011 dan berikut adalah sertifikasi keahlian ahli, serta ahli sudah sering kali dan bahkan puluhan kali sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli Ilmu Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, diantaranya dalam perkara pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan anak sendiri, kejahatan seksual, dan lain-lain sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah menerbitkan surat keterangan kematian, surat keterangan poengawetan jenazah, serta Visum Et Repertum.
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik berdasarkan Surat tugas Nomor : KP.03.04/D.XVII.2/43244/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah tanggal 26 Juli 2024.
- Bahwa ahli menjelaskan, luka yang dialami bagian kepala korban merupakan luka yang sangat serius namun tidak berakibat fatal pada kesehatannya karena tanda-tanda vital korban masih stabil dan luka tersebut tidak sampai mengenai organ vital.
- Bahwa menurut ahli, organ tubuh didalam kepala yang vital adalah otak, pada kasus ini, peluru tidak mengenai otak, namun hanya melukai lapisan kulit kepala oprasi dilakukan untuk mengeluarkan benda asing dan membersihkan luka agar tidak infeksi.
- Bahwa akibat dari luka tersebut tidak mengakibatkan cacat seumur hidup karena tidak mengenal organ vital dalam kepala, yaitu otak dan korban dipulangkan dalam keadaan baik, tidak ada kecacatan dan kelumpuhan pada saat dipulangkan.
- Bahwa sesuai dengan rekam medis bahwa luka yang dialami korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, tedapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut : Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter, Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter, Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter, Pada arah kanan bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter dan disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, apabila tidak dilakukan tindakan operasi korban dapat mengalami infeksi yang bisa memperburuk kondisi kesehatan korban.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound sehingga perlu dilakukan Operasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SWEDAGATA, Sp.B, dan ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala korban.
- Bahwa ahli menjelaskan semua keterangan yang telah diberikannya tersebut diatas semuanya sudah benar dan dalam memberikan keterangan ahli tidak dipaksa, ditekan, didikte, ataupun dibujuk oleh pemeriksa.
- Bahwa akibat luka tembak dengan arah masuk tegak lurus terhadap permukaan tubuh, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan pada diri korban dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow ComaScale E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C dan pemeriksaa luka-luka pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, tedapat luka terbuka berbentuk bulat dan ditemukan Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound masih jauh dari bahaya maut sehingga cukup dengan pemberian obat anti nyeri dan antibiotik untuk pengobatan / penyembuhannya.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT berikut kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan ADVENTURE.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Buah Celana kain Pendek bertuliskan CRESIDA.
- d. 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan LV.
- e. 1 (satu) Butir peluru / Proyektil senapan angin.
- f. 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK berikut kunci kontaknya.
- g. 1 (satu) buah Baju Jaket berwarna biru dongker berisikan logo kementerian perhubungan.
- h. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang didalam saku tas ransel tersebut berisikan sill karet senapan angin.
- i. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV durasi 15 detik yang diambil di Shopee Express Jalan Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kekerasan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saksi IDA BAGUS PUTU ARDANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kecewa dengan perilaku DAYU EVA yang telah menyakiti perasaan Terdakwa, karena semenjak kenal dengan IDA BAGUS PUTU ARDANA dari Tampaksiring tersebut selalu menjauh, dan hal tersebut yang membuat Terdakwa tidak terima dengan IDA BAGUS / Pacar DAYU EVA sekarang ini.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Ida Bagus Putu Ardana dengan cara menembak pada bagian tubuh belakangnya sebanyak satu kali dengan mempergunakan senapan angin;
- Bahwa senapan angin yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penembakan kepada Ida Bagus Putu Ardana Terdakwa bawa dari rumah di Br. Siladan – Siangan Gianyar, yang mana senapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penembakan pada diri Ida Bagus Putu Ardana secara spontanitas saja, dimana pada hari

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



itu ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan masalah pribadi dengan DAYU EVA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui saksi korban tersebut biasanya jam-jam tersebut sudah pulang kerja, dan tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan saksi korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter seorang diri tanpa helm dimana situasinya juga sepi, selanjutnya Terdakwa arahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakangnya dan menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dari jarak sekitar tiga meter dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan pada saat itu dilakukan dengan sengaja ketika saksi Ida Bagus Putu Ardana mengendarai sepeda motor seorang diri dan Terdakwa berada dibelakang sebelah kanannya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter senapan angin yang sudah berisikan peluru Terdakwa pegang dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah, saat itu setelah ujung senapan Terdakwa arahkan kebagian tubuh belakang secara bersamaan bagian platuk langsung Terdakwa tarik sehingga senapan tersebut meletus dan Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh belakang IDA BAGUS / pacar DAYU EVA yang terkena, hanya saja ketika Terdakwa sempat menoleh kebelakang ketika pergi dengan cara menyalip / mendahuluinya dari sebelah kanan, dimana saksi Ida Bagus Putu Ardana seperti berhenti dan tangan kanannya memegang bagian kepala belakangnya.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut, IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka dan sakit .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa setelah majelis memperhatikan dakwaan berbentuk gabungan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair yang unsurnya sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Ad. 2. Unsur "Mencoba melakukan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain"

Menimbang, bahwa Selanjutnya kami akan menguraikan unsur-unsur tersebut satu demi satu.

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*"

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan perkara ini, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN. Tempat/Tgl. Lahir : Gianyar, 28 Oktober 1991. Jenis kelamin Laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal/alamat Br. Siladan, Desa Siangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. Agama Hindu. Pekerjaan Swasta. Pendidikan terakhir SMA, NIK: 5104032810910002, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap bahwa pada diri Terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari Terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti perlu terlebih dahulu pemenuhan unsur-unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur “Mencoba melakukan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain”

Bahwa yang dimaksud “mencoba melakukan/percobaan” melakukan tindak pidana terjadi :

- jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan,
- tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang
- bukan karena semata – mata atas kehendaknya sendiri.

Bahwa sebagaimana Alat bukti dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi, Surat, Petunjuk dan dengan dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN ketika pulang dari Denpasar dan sesampai di rumah Terdakwa merasa jenuh dan ingat dengan permasalahan pribadi yaitu Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN kesal kepada Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA (mantan pacar Terdakwa) sekarang ini berpacaran dengan Saksi korban IDA BAGUS PUTU ARDANA sehingga Terdakwa langsung mengambil senapan angin dan mengisi 1 (satu) butir peluru selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK langsung menuju Tampaksiring karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA biasanya sudah pulang kerja pada sore hari, dan sekira pukul 17.00 Wita tanpa sengaja ketika melintas di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno yang berlokasi disebelah selatan Kantor Koramil di Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa menemukan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT seorang diri tanpa menggunakan helm dimana situasinya juga sepi, dan Terdakwa yang



berada dibelakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dengan membawa senapan angin yang sudah berisikan peluru, Terdakwa memegang senapan angin dengan mempergunakan tangan kiri dari rumah selanjutnya Terdakwa sengaja mengarahkan ujung senapan angin tersebut kebagian tubuh belakang Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dan langsung menembaknya sebanyak satu kali dari atas sepeda motor dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA yang mengakibatkan terdapat luka lubang mengeluarkan darah dan terasa sakit setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN sampai di jalan raya depan Pura Desa Bukit namun tidak diketemukan juga.
- Bahwa Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA langsung menelfon adiknya yaitu Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA untuk meminta pertolongan dan saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan segera ke ANA Klinik yang berada di Br. Kelodan Tampakasiring untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA bergegas kesana dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di ANA Klinik Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA melihat langsung Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang mengakibatkan terdapat lubang dan mengeluarkan darah, karena pada saat itu tidak ada dokter, Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA disarankan ke Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar sehingga Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA memberitahukan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA menelfon Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit, tidak berselang lama datang Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA dan Saksi IDA AYU MADE DWIPAYANI Als. DAYU EVA kemudian Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dibonceng menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN ADI SAPUTRA sementara Saksi IDA BAGUS NYOMAN ARDIKA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, Sesampainya di depan SPBU Sanding bertemu dengan Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA dan selanjutnya Saksi Korban IDA



BAGUS PUTU ARDANA naik ke mobil milik Saksi DEWA GEDE TAMAN YASA menuju Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar.

- Akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN tersebut, korban IDA BAGUS PUTU ARDANA harus menjalani penanganan awal / observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dan selanjutnya sampai dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk mengeluarkan proyektil /peluru serta harus menjalani rawat inap selama tiga hari dua malam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G.N.G. Ngoerah Denpasar Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/169/2024, Tanggal 13 Juni 2024 oleh dr. Henry, Sp.FM., M.Bioethics.,S.H., sesuai rekam medis 24026864 yaitu :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada kepala bagian belakang setelah kena luka tembak menggunakan senapan angin, sekitar 7 jam SMRS oleh orang yang tidak dikenal. Riwayat perdarahan aktif(-) Mual(-) Muntah(-), riwayat pingsan disangkal. Korban mengaku sudah sempat datang ke Rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk melakukan pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan penunjang Korban dirujuk kebagian Bedah Trauma Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. N. G. Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban diikuti dari belakang dan ditembak menggunakan senapan angin saat naik motor oleh pengendara sepeda motor yang tak dikenal dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- 2) Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. I Ketut Wiragitha, Sp. B (K).
 - a) Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* E4V5M6, tekanan darah 110/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 86x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C
 - b) Pemeriksaa luka-luka
Pada bagian kepala belakang sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua centimeter dibawah liang telinga, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter,



disekitarnya terdapat luka-luka lecet dengan rincian sebagai berikut :

- Pada arah kanan atas dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kiri atas, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada arah kana bawah, dengan lebar nol koma satu sentimeter.
- Disekitar luka tidak terdapat kelim jelaga dan kelim tato.

3) Pada korban dilakukan tindakan :

- a) Perawatan luka.
- b) Pemeriksaan CT Scan kepala tanpa kontras 01/06/24 di RS Sanjiwani terlapir Corpus Alienum (Peluru Angin) Regio Occipitalis Due To Gun Shot Wound.
- c) Dilakukan Oprasi Eksplorasi luka pada tanggal 02-06-2024 pukul 16:45 WITA, oleh dr. GEDE SUWEDAGATHA, Sp.B, dan ditemukan benda asing, berbentuk bulat, warna keabuan, bahan timah, garis tengah empat koma lima milimeter di dalam kepala.
- d) Penjahitan luka.
- e) Pemberian obat anti nyeri dan antibiotik.

4) Korban dirawat inap mulai tanggal 02 Juni 2024 sampai 03 Juni 2024, korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol kembali ke Poli Bedah Trauma tanggal 07 Juni 2024.

- Bahwan atas luka yang dialami Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA pada bagian kepala belakang sisi kanan yang merupakan organ vital manusia, tidak dapat sembuh dalam waktu seminggu karena setelah Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA dioperasi untuk mengeluarkan proyektil / peluru senapan angin tersebut saksi masih harus menjalani perawatan dan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Mencoba melakukan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut oleh karena telah terbukti Terdakwa memenuhi dakwaan tersebut maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

- Terdakwa Sudah Pernah Dihukum sebelumnya.

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Bayu Indrawan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *Percobaan Menghilangkan Nyawa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Bayu Indrawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX DK 7684 KT berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan ADVENTURE;
- 1 (satu) Buah Celana kain Pendek bertuliskan CRESIDA;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan LV;

Dikembalikan kepada Saksi Korban IDA BAGUS PUTU ARDANA;

- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV durasi 15 detik yang diambil di Shopee Express Jalan Ir. Soekarno Wilayah Br. Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi HEPFRI MALIK IBRAHIM;

- 1 (satu) buah Baju Jacket berwarna biru dongker berisikan logo kementerian perhubungan;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang didalam saku tas berisikan sill karet senapan angin;
- 1 (satu) butir peluru / proyektil senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Genio warna hitam DK 5682 KBK berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU BAYU INDRAWAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Gede Wisnu Yoga Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.
Ttd

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Gin



Made Ari Kurniawan, S.H.